



PUTUSAN

Nomor 342/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Armain Alias Main Bin Alm. Sabran
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/12 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kelayan A gg.13 No.09 Rt.018 Rw.002
Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : Mulyadi als Imul Bin Juhran
Tempat lahir : Banjar
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/13 November 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Teluk Tiram Laut No.146 Rt.12 Rw.001
Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 342/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 14 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 14 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. ARMAIN Als MAIN Bin SABRAN (Alm) bersama-sama Terdakwa II. MULYADI Als IMUL Bin JUHRAN. bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan atas diri para terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada masing-masing para terdakwa I. ARMAIN Als MAIN Bin SABRAN (Alm) dan Terdakwa II. MULYADI Als IMUL Bin JUHRAN. berupa pidana penjara selama- masing-masin 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) buah Gelang Emas dengan berat 30,11 Gram kadar 99,9 dengan harga pembelian Rp.18.066.000,- (Delapan Belas Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dari Toko Emas "UNTUNG" Pasar Batuah Martapura.Dikembalikan Kepada saksi NAILIS SAFA'AH
4. menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I.ARMAIN Als MAIN Bin SABRAN (Alm) dan terdakwa II.MULYADI Als IMUL Bin JUHRAN pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019, sekitar jam 15.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jl. Mistar Cokrokusumo Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika para terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam merah DA 4979 WD yang mana terdakwa II.MULYADI Als

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN Bjb



IMUL Bin JUHRAN bertugas sebagai pengemudi lalu ketika itu melihat saksi Nailis Safaah Bersama saksi Hairis Sajiah yang menggunakan roda dua jenis matic pada saat itu sedang mengenakan gelang emas dipergelangan tangan sebelah kanannya lalu seketika itu pula para terdakwa mengikuti para saksi dari belakang dengan jarak kurang lebih 50 Meter selanjutnya para terdakwa menyelinpi saksi Nailis Safaah Bersama saksi Hairis Sajiah yang menggunakan roda dua jenis matic kemudian terdakwa I. ARMAIN Als MAIN Bin SABRAN (Alm) tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Nailis Safaah langsung menarik gelang emas dari pergelangan tangan kanan saksi Nailis Safaah yang pada saat itu sedang mengemudikan motor roda dua hingga gelang tersebut putus dan para terdakwa berhasil kabur meninggalkan lokasi kejadian.

Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Nailis Safaah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cempaka guna proses lebih lanjut dimana setelah 1 bulan setelah terjadinya itu tepatnya pada bulan Agustus Polsek Banjarbaru kota yang berhasil mengamankan para terdakwa karena tersangkut tindak pidana lainnya kemudian gelang emas yang merupakan milik saksi Nailis Safaah sudah dijual para terdakwa kepada sdr.zaki (DPO) sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana pembagiannya para terdakwa mendapat pembagian masing-masing Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi Nailis Safaah mengalami kerugian kurang lebih Rp18.066.000,00 (delapan belas juta enam puluh enam ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-ke-4, KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NAILIS SAFA'AH Binti MAHMUD ARSYAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penjangbretan yang dialami oleh saksi bersama saksi Hairis Sajiah Binti Asnan (Alm).
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 15.10 Wita di depan Bengkel ARUL di Jl. H.M.Cokrokusumo Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, saksi yang sedang berkendara dengan saksi Hairis Sajiah Binti Asnan (Alm) dijambret oleh 2 (dua) orang pelaku



dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Hitam dengan nomor polisi DA 4979 WD.

- Bahwa barang yang telah dijambret adalah 1 (satu) buah gelang Emas dengan berat 30,11 Gram kadar 99,9 berbentuk seperti Rotan dengan aksesoris Amor dan Lolipop.
- Bahwa pada saat kejadian di kenakan pada pergelangan tangan kanan saksi.
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama dengan sepupunya bernama saksi Hairis Sajjah Binti Asnan (Alm) sedang berkendara menggunakan sepeda motor dari arah Martapura menuju Banjarbaru, dimana saksi di posisi depan sebagai pengemudi kendaraan, dan sesampainya di Jl. H.M.Cokrokusumo tepatnya di depan Bengkel ARUL Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, tiba-tiba dari belakang ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam dengan nomor polisi DA 4979 WD yang di kendarai oleh 2 (dua) orang tanpa menggunakan helm tiba-tiba menyalip dari samping sebelah kiri dengan pelaku sebelumnya memberi klakson dan ketika beriringan salah satu pelaku yang duduk di bagian belakang menarik Gelang Emas yang pada saat itu saksi kenakan di pergelangan tangan kanan saksi sambil kepala berpaling kekanan dengan menggunakan tangan kiri pelaku tersebut.
- Bahwa selanjutnya pelaku tersebut melarikan diri menuju ke arah pertigaan samping SPBU CODO, setelah saksi tidak bisa mengejar pelaku kemudian saksi langsung menuju ke Polsek Banjarbaru Timur untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengenalinya ciri-ciri wajah kedua pelaku tersebut, yang saksi kenali adalah postur tubuh pelaku yang menjadi pengemudi berbadan kecil, berambut tebal dan waktu itu pelaku menggunakan baju warna abu-abu, sedangkan pelaku yang duduk di belakang berbadan gemuk, berambut cepak, dan waktu itu menggunakan baju kaos warna coklat.
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku tersebut saksi mengalami kerugian yang sesuai dengan Kwitansi pembelian sebesar Rp. 18.066.000,00 (delapan belas juta enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa kwitansi pembelian gelang emas sebagai barang miliknya dimana merupakan bukti pembelian gelang yang telah diambil pelaku.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Satria F DA 4979 WD yang merupakan sepeda motor yang digunakan pelaku untuk menjambret saksi, serta 1 (satu) buah Helm NHK warna hitam dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Helm GM warna abu-abu, Helm yang digunakan pelaku untuk menjambret saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan serta menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi HAIRIS SAJIAH Binti ASNAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penjangbretan yang dialami oleh saksi Nailis Safa'ah Binti Mahmud Arsyad bersama saksi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 15.10 Wita di depan Bengkel ARUL di Jl. H.M.Cokrokusumo Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, saksi yang sedang berkendara dengan saksi Nailis Safa'ah Binti Mahmud Arsyad dijambret oleh 2 (dua) orang pelaku dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Hitam dengan nomor polisi DA 4979 WD.
- Bahwa barang yang telah dijambret adalah 1 (satu) buah gelang Emas dengan berat 30,11 Gram kadar 99,9 berbentuk seperti Rotan dengan aksesoris Amor dan Lolipop milik saksi Nailis Safa'ah Binti Mahmud Arsyad.
- Bahwa pada saat kejadian di kenakan pada pergelangan tangan kanan saksi Nailis Safa'ah Binti Mahmud Arsyad.
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama dengan sepupunya bernama saksi Nailis Safa'ah Binti Mahmud Arsyad sedang berkendara menggunakan sepeda motor dari arah Martapura menuju Banjarbaru, dimana saksi Nailis Safa'ah Binti Mahmud Arsyad di posisi depan sebagai pengemudi kendaraan sedangkan saksi duduk dibelakang, dan sesampainya di Jl. H.M.Cokrokusumo tepatnya di depan Bengkel ARUL Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, tiba-tiba dari belakang ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam dengan nomor polisi DA 4979 WD yang di kendarai oleh 2 (dua) orang tanpa menggunakan helm tiba-tiba menyalip dari samping sebelah kiri dengan pelaku sebelumnya memberi klakson dan ketika beriringan salah satu pelaku yang duduk di bagian belakang menarik Gelang Emas yang pada saat itu saksi Nailis Safa'ah Binti Mahmud Arsyad kenakan di pergelangan tangan kanan saksi Nailis Safa'ah Binti Mahmud Arsyad sambil kepala berpaling kekanan dengan menggunakan tangan kiri pelaku tersebut.
- Bahwa selanjutnya pelaku tersebut melarikan diri menuju ke arah pertigaan samping SPBU CODO, setelah saksi Nailis Safa'ah Binti

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud Arsyad berusaha mengejar namun tidak bisa mengejar pelaku kemudian saksi Nailis Safa'ah Binti Mahmud Arsyad bersama saksi langsung menuju ke Polsek Banjarbaru Timur untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengenalinya ciri-ciri wajah kedua pelaku tersebut, yang saksi kenali adalah postur tubuh pelaku yang menjadi pengemudi berbadan kecil, berambut tebal dan waktu itu pelaku menggunakan baju warna abu-abu, sedangkan pelaku yang duduk di belakang berbadan gemuk, berambut cepak, dan waktu itu menggunakan baju kaos warna coklat.
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku tersebut saksi Nailis Safa'ah Binti Mahmud Arsyad mengalami kerugian yang sesuai dengan Kwitansi pembelian sebesar Rp. 18.066.000,00 (delapan belas juta enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa kwitansi pembelian gelang emas sebagai barang miliknya saksi Nailis Safa'ah Binti Mahmud Arsyad dimana merupakan bukti pembelian gelang yang telah diambil pelaku.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Satria F DA 4979 WD yang merupakan sepeda motor yang digunakan pelaku untuk menjambret saksi, serta 1 (satu) buah Helm NHK warna hitam dan 1 (satu) buah Helm GM warna abu-abu, Helm yang digunakan pelaku untuk menjambret saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan serta menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa karena perkara penjambretan yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa awalnya ketika pada Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 15.20 wita di Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru. Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran dan Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran sedang berkendara dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna Hitam Merah DA 4979 WD, dimana Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran yang posisi di depan, sedangkan Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran duduk dibelakang.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat di daerah Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran dan Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran melihat ada dua orang perempuan dengan menggunakan sepeda motor jenis matic dengan mengenakan gelang emas di pergelangan tangan sebelah kanannya.
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran kemudian mengikuti korban tersebut kurang lebih dengan jarak sekitar 50 meter.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran menyalip korban dari sebelah kanan dan kemudian Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran yang berada diposisi duduk di belakang langsung menarik Gelang Emas dari pergelangan tangan kanan korban hingga gelang tersebut putus.
- Bahwa kemudian Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran dan Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran kabur menuju arah Simp. 3 SPBU Codo dan langsung menuju kearah Banjarmasin.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran dan Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran menuju ke rumah sdra. ZAKI yang beralamat di Jl. K.S Tubun Gg.Damai Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sekitar jam 18.00 wita, kemudian Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran dan Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran menawarkan Gelang Emas tersebut kepada Sdr. ZAKI.
- Bahwa sdr. ZAKI menghargai emas tersebut Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan Gelang Emas tersebut kemudian Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran dan Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran bagi dua, dengan pembagian masing-masing memperoleh Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran dan Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran di tangkap di dalam SPBU Trikora Banjarbaru saat akan mengisi BBM.
- Bahwa Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran dan Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran melakukan perbuatan mereka untuk nantinya hasilnya akan dijual yang mana uangnya dipergunakan Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran dan Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran sehari – hari untuk makan dan belanja.
- Bahwa Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran dan Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran melakukan perbuatannya mereka berdua menggunakan sarana sepeda motor Suzuki Satria F warna Hitam Merah DA 4979 WD, dan menggunakan helm warna abu-abu merk NHK, helm GM warna hitam.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) buah Gelang Emas dengan berat 30,11 Gram kadar 99,9 dengan harga pembelian Rp.18.066.000,- (Delapan Belas Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dari Toko Emas "UNTUNG" Pasar Batuah Martapura.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 15.20 wita di Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru. Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran dan Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran yang sedang berkendara dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna Hitam Merah DA 4979 WD, dimana Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran yang posisi di depan, sedangkan Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran duduk dibelakang telah menjambret 1 (satu) buah gelang Emas dengan berat 30,11 Gram kadar 99,9 berbentuk seperti Rotan dengan aksesoris Amor dan Lolipop milik saksi Nailis Safa'ah Binti Mahmud Arsyad yang di kenakan pada pergelangan tangan kanan saksi Nailis Safa'ah Binti Mahmud Arsyad yang sedang berkendara dengan saksi Hairis Sajiah Binti Asnan (Alm).
- Bahwa pada saat kejadian saksi Nailis Safa'ah Binti Mahmud Arsyad dan saksi Hairis Sajiah Binti Asnan (Alm) diikuti oleh Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran dan Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran dengan jarak kurang lebih sekitar 50 meter, dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna Hitam Merah DA 4979 WD, dimana Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran yang posisi di depan, sedangkan Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran duduk dibelakang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran menyalip korban dari sebelah kanan dan kemudian Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran yang berada diposisi duduk di belakang langsung menarik Gelang Emas dari pergelangan tangan kanan korban hingga gelang tersebut putus.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran dan Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran mengakibatkan saksi Nailis Safa'ah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Mahmud Arsyad mengalami kerugian sebesar Rp. 18.066.000,00 (delapan belas juta enam puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa gelang emas yang diambil Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran dan Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran kemudian dijual kepada sdr. Zaki di Banjarmasin dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan gelang emas tersebut kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama, sehingga Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran dan Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran masing-masing menerima uang sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun Badan Hukum dan dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum adalah subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan, maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran dan Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan yang lalu dan Para Terdakwa telah membenarkannya serta yang bersangkutan sebelumnya menyatakan sehat jasmani maupun rohaninya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran dan Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran, selaku subjek hukum dalam istilah teknik yuridis setiap orang sebagaimana tercantum dalam ad. 1. di atas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa benar pada Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 15.20 wita di Jl. Mistar Cokrokusumo Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru. Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran dan Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran yang sedang berkendara dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna Hitam Merah DA 4979 WD, dimana Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran yang posisi di depan, sedangkan Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran duduk dibelakang telah menjambret 1 (satu) buah gelang Emas dengan berat 30,11 Gram kadar 99,9 berbentuk seperti Rotan dengan aksesoris Amor dan Lolipop milik saksi Nailis Safa'ah Binti Mahmud Arsyad yang di kenakan pada pergelangan tangan kanan saksi Nailis Safa'ah Binti Mahmud Arsyad yang sedang berkendara dengan saksi Hairis Sajiah Binti Asnan (Alm).

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi Nailis Safa'ah Binti Mahmud Arsyad dan saksi Hairis Sajiah Binti Asnan (Alm) diikuti oleh Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran dan Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran dengan jarak kurang lebih sekitar 50 meter, dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna Hitam Merah DA 4979 WD, dimana Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran yang posisi di depan, sedangkan Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran duduk dibelakang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran menyalip korban dari sebelah kanan dan kemudian Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran yang berada diposisi duduk di belakang langsung menarik Gelang Emas dari pergelangan tangan kanan korban hingga gelang tersebut putus.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran dan Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran kemudian menjual gelang emas yang diambil mereka kepada sdr. Zaki di Banjarmasin dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan gelang emas tersebut kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama, sehingga Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran dan Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran masing-masing menerima uang sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uangnya telah dipergunakan Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran dan Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran untuk membeli makanan serta keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran dan Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran mengambil gelang emas tersebut tidak seijin serta sepengetahuan saksi Nailis Safa'ah Binti Mahmud Arsyad karena dilakukan Para Terdakwa dengan cara diambil secara paksa



sedangkan barang dimaksud berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa diketahui gelang emas tersebut barang milik saksi Nailis Safa'ah Binti Mahmud Arsyad bukan milik Para Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur kedua pula ;

Ad.3. Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya diketahui bahwa perbuatan Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran dan Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran dalam mengambil gelang emas milik saksi Nailis Safa'ah Binti Mahmud Arsyad tersebut, dilakukan secara bersama-sama, dimana ada kerjasama diantara keduanya yakni Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran yang bertugas mengambil gelang emas sedangkan Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran yang mengendarai sepeda motor bertugas menyalip serta mendekati saksi Nailis Safa'ah Binti Mahmud Arsyad yang sedang mengendarai sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu", ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Para Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Para Terdakwa



sehingga apabila Para Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Para Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta berterus terang mengakui perbuatannya.
- Saksi Nailis Safa'ah Binti Mahmud Arsyad telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain, terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria F DA 4979 WD yang merupakan sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa untuk menjambret saksi Nailis Safa'ah Binti Mahmud Arsyad, serta 1 (satu) buah Helm NHK warna hitam dan 1 (satu) buah Helm GM warna abu-abu yang digunakan Para Terdakwa, dimana barang bukti tersebut tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) buah Gelang Emas dengan berat 30,11 Gram kadar 99,9 dengan harga pembelian Rp.18.066.000,- (Delapan Belas Juta Enam Puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Ribu Rupiah) dari Toko Emas "UNTUNG" Pasar Batuah Martapura yang telah disita dari saksi Nailis Safa'ah Binti Mahmud Arsyad, maka dikembalikan kepada saksi Nailis Safa'ah Binti Mahmud Arsyad ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Armain Alias Main Bin Alm. Sabran dan Terdakwa II Mulyadi als Imul Bin Juhran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) buah Gelang Emas dengan berat 30,11 Gram kadar 99,9 dengan harga pembelian Rp.18.066.000,- (Delapan Belas Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dari Toko Emas "UNTUNG" Pasar Batuah Martapura
Dikembalikan kepada saksi Nailis Safa'ah Binti Mahmud Arsyad
4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2019, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mochamad Umaryaji, S.H. , M. Aulia Reza. U, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Akhmad Rifani, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Umaryaji, S.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

M. Aulia Reza. U, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 342/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulyadi, SH.